




# DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

## **BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**



## **BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**2025**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (*Human Capital Development Plan – HCDP*) Tahun 2026.

Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM tersebut merupakan rujukan dalam upaya Pengembangan Kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi, potensi pengembangan daerah serta pengembangan karir ASN ditahun 2026, melalui dukungan penganggaran dari APBN Kementerian/Lembaga ditingkat Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS yang secara eksplisit memberikan kesempatan pengembangan kepada setiap PNS minimal 20 JP per tahun.

Semoga Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (*Human Capital Developmentt Plan – HCDP*) dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Manna, 10 Nopember 2025

Kepala Bappeda Litbang  
Kabupaten Bengkulu Selatan

  
FIKRI ALIAJHARY, S.STP.MM  
Nip. 19821001 200112 1 002

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi. Selanjutnya, secara lebih detail, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pegawai Negeri Sipil dalam satu tahun wajib melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran.

Pengembangan kompetensi perlu dirancang secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu sehingga sejalan dengan pengembangan karier dan kebutuhan organisasi. Menurut Sanyal dan Hisyam (2018), pelaksanaan pengembangan kompetensi perlu dirancang dengan baik dan sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan sampai penilaian hasil pelatihan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi diperlukan untuk menganalisis permasalahan dan tantangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dalam mencapai kinerja untuk organisasi. Tujuan analisis pengembangan kompetensi tingkat unit organisasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan level organisasi dalam mencapai rencana strategis dan kinerja organisasi.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dilakukannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN adalah untuk menyediakan data yang memberi gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan ASN sesuai arah pembangunan dan potensi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pengembangan ASN tahun 2026 dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN bertujuan memetakan potensi SDM yang ada, melihat kesenjangan yang timbul serta kebutuhan kompetensi yang perlu diisi dalam rangka mencapai visi, misi Pemerintah Daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional yang akan menjadi dokumen rujukan bagi pengembangan SDM dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan pembiayaan APBN, APBD maupun dari beasiswa Kementerian/Lembaga.

### 1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN yang memberikan gambaran kesesuaian antara kebutuhan pengembangan ASN dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

### 1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN dipedomani oleh beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

## **BAB. II GAMBARAN UMUM**

### **2.1 Tugas Pokok Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

### **2.2 Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan**

Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menurut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan ;
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


### **2.3 Profil ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Publik dan pelaksanaan tugas, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat 5 (lima) unit eselon III sebagai berikut :


1. Sekretariat Badan
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 48 pegawai yang terdiri atas 7 orang struktural, 22 orang pelaksana dan 19 jabatan fungsional (Perencana Muda 16 orang, Peneliti Muda 2 orang dan Analis Keuangan 1 orang). Jumlah merata disetiap bidang, ditunjukkan dalam gambar berikut :

Grafik 1. Sebaran Pegawai Bappeda Litbang per Eselon III






Grafik 2. Sebaran Pegawai Bappeda Litbang per Jabatan



Berdasarkan jabatan, mayoritas pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pelaksana (Non Jabatan Fungsional Tertentu) yang jumlahnya sebanyak 22 pegawai. Adapun jabatan fungsional yang menjadi *core* di Bappeda Litbang adalah Perencana dan Peneliti.

Grafik 3. Sebaran Pegawai Bappeda Litbang berdasarkan Gender, usia dan pendidikan





Berdasarkan jenjang generasi, mayoritas pegawai Bappeda Litbang adalah Milenial dengan rentang usia 26-40 sebanyak 15 pegawai dan Gen-X dengan rentang usia 41-50 sebanyak 33 pegawai. Jumlah Pegawai pria (20 pegawai) lebih sedikit daripada pegawai wanita (28 pegawai). Berdasarkan pendidikan, mayoritas pegawai didominasi lulusan S-1 yang jumlahnya sebanyak 33 pegawai, S-2 jumlahnya sebanyak 13 pegawai, D-3 sebanyak 1 pegawai dan SLTA sebanyak 1 pegawai.

#### 2.4 Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM

Dalam penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, standar kompetensi yang dipergunakan mengacu kepada standar kompetensi sesuai dengan PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan untuk Standar Kompetensi Teknis mengacu kepada ketentuan dari Kementerian/Lembaga Teknis di tingkat pusat. Oleh sebab itu dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan PNS ini, selain syarat kompetensi manajerial dan social kultur juga masih dipedomani standar syarat jabatan dalam analisis jabatan sebagai salah satu cara untuk memetakan pelatihan wajib (syarat jabatan) untuk PNS dalam jabatan administrasi maupun syarat pengangkatan atau naik jenjang jabatan bagi PNS Fungsional serta tentunya hasil assesmen yang telah dilakukan terhadap para pejabat administrasi dan pejabat pengawas yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan potensi daerah di kabupaten Bengkulu selatan, maka disusun rencana pengembangan SDM dengan bentuk dan jalur pengembangan berdasarkan pengajuan usulan dengan mempedomani kalender Pelatihan Pusbindiklatren dan surat penawaran diklat dari BPSDM Pusat dan Daerah.

Adapun rincian rencana pengembangan kompetensi SDM dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2026 adalah Diklat Kepemimpinan sebanyak

2 orang, Pelatihan klasikal sebanyak 23 orang, Orientasi PPPK sebanyak 2 orang dan Uji Kompetensi sebanyak 9 orang. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi  
Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026

No	Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi	Jumlah peserta	Rata-rata Jam Pelajaran	Dana Kontribusi yang dibutuhkan
1	Diklat Kepemimpinan			
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	857	44.250.000
2	Pelatihan Klasikal			
	Bimbingan Teknis	14	20 – 50	70.000.000
	Pelatihan Teknis	9	20 – 50	0
3	Orientasi PPPK	2	45 – 88	0
4	Uji Kompetensi	9		0

### **BAB. III PENUTUP**

Demikian Dokumen Perencanaan Pengembangan PNS dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan ini disusun sebagai dokumen perencanaan pengembangan PNS tahun 2026. Keterbatasan kesiapan berbagai instrument penunjang dalam penyusunan membuat akurasi data yang disajikan belum dapat memotret secara utuh kesenjangan kompetensi. Namun demikian hal ini tidak menjadi hambatan dalam upaya pengembangan Kompetensi PNS dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

# LAMPIRAN

REKAPITULASI PELATIHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
 ATAS RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM  
 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2026

<i>NO</i>	<i>Diklat</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Pelaksana</i>	<i>PROGRES</i>	<i>KETERANGAN</i>
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	2 orang	BPSDM Propinsi	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
2	Diklat Penguatan tugas dan fungsi Sekretaris Perangkat Daerah	1 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
3	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran bagi fungsional perencana	4 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan RM/APBN
4	Pelatihan Digitisasi arsip	2 orang	Pusdiknas	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
5	Orientasi PPPK	2 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan RM/APBN
6	Diklat Proses Bisnis	1 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
7	Diklat Manajemen Kepegawaian	2 orang	Pusdiknas	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
8	Diklat Inovasi dalam memperkuat pertumbuhan Ekonomi dan Daya saing Daerah	3 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan RM/APBN
9	Uji Kompetensi Fungsional Perencana	9 orang	Bappenas	Menunggu Jadwal	Online (zoom)
10	Diklat penyusunan pengendalian dan evaluasi kinerja bagi perangkat daerah	2 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
11	Penerapan SPM dalam Dokumen Perencanaan	2 orang	BPSDM Kemendagri	direncanakan	Pembiayaan RM/APBN
12	Perbendaharaan Keuangan Daerah	3 orang	Pusdiknas	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 orang	Pusdiknas	direncanakan	Pembiayaan PNBPN
14	Monitoring dan Evaluasi	2 orang	Bappenas	direncanakan	Online (zoom)

